

**IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG ITE NO 19
TAHUN 2016 TERKAIT PENIPUAN
MENGUNAKAN *MOBILE MALWARE* PADA
APLIKASI *WHATSAPP* DI KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**OLEH:
WAYAN DODI SASTRAWAN
NIM. 2014101172**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Skripsi Oleh Wayan Dodi Sastrawan

Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 07 Februari 2024

Dewan Penguji




Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H. (Ketua)
NIP 19830716200812 2003


Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. (Anggota)
NIP 198412272009121007


Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. (Anggota)
NIP 198808102019031009

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 07 Februari 2024



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Wayan Dodi Sastrawan

Tempat, Tanggal Lahir : Penarukan, 25 Januari 2002

NIM : 2014101172

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG ITE NO 19 TAHUN 2016 TERKAIT PENIPUAN MENGGUNAKAN *MOBILE MALWARE* PADA APLIKASI *WHATSAPP* DI KABUPATEN BULELENG ”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 25 Januari 2024

Yang menyatakan,



Wayan Dodi Sastrawan
NIM. 2014101172

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi Undang - Undang ITE No 19 Tahun 2016 Terkait Penipuan Menggunakan *Mobile Malware* Pada Aplikasi *Whatsapp* Di Kabupaten Buleleng**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. .I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing akademik penulis atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Prof Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen pembimbing I penulis yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Si Ngurah Ardhya S.H., M.H., selaku Penguji III, yang juga telah memberikan bimbingan dan motivasi serta masukan berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Undiksha yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.

7. Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Pak Putu Sukayasa, dan Ibu Desak Eka.
8. IPDA Ketut Yulio Sputra S.Tr.K., selaku Kepala Unit IV di Unit Tindak Pidana Tertentu (TIPITER) Polres Buleleng yang telah memberikan banyak informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kedua orang tua tercinta penulis, yakni Gede Armoni dan Ketut Puriani yang selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, nasehat serta doa, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
10. Terimakasih Untuk Pujaan hati, Putu Ayu Nadya Mahaswari, S.Pd., Gr. karena telah menjadi pendukung terbaikku, memberikan semangat, dukungan, dan cinta . Kamu telah membuat setiap hal sulit terasa ringan dan setiap tantangan terasa mungkin untuk diatasi. Kamu adalah astungkara terbesarku :).
11. Seluruh teman-teman kelas 7F ILMU HUKUM UNDIKSHA serta teman-teman angkatan 2020 Prodi Ilmu Hukum yang memberikan dukungan kepada penulis.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 25 Januari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAAMAN

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
12.1 Latar Belakang.....	1
12.2 Identifikasi Masalah.....	15
12.3 Pembatasan Masalah.....	16
12.4 Rumusan Masalah.....	16
12.5 Tujuan Penelitian.....	17
1. Tujuan Umum.....	17
2. Tujuan Khusus.....	17
12.6 Manfaat Penelitian.....	17
1. Manfaat Teoritis.....	18
2. Manfaat Praktis.....	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	19
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Penipuan.....	21
2.2.1 Pengertian Penipuan.....	21
2.2.2 Unsur -Unsur Penipuan.....	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang <i>Mobile Malware</i>	24
2.3.1 Pengertian <i>Mobile Malware</i>	24
2.3.2 Jenis-Jenis <i>Mobile Malware</i>	32
2.4 Tinjauan Umum Tentang Aplikasi <i>Whatsapp</i>	36
2.4.1 Pengertian Aplikasi <i>Whatsapp</i>	36
2.4.2 Kelebihan dan Kekurangan <i>Whatsapp</i>	37

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Sifat Penelitian	41
3.3 Data dan Sumber Data	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.5 Teknik Penentuan Sampel.....	46
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	46
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 48
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Buleleng	48
4.1.2 Gambaran Umum Kepolisian Resor Buleleng.....	50
4.2 Hasil Penelitian	53
4.2.1 Peran Kepolisian Resor Buleleng Terhadap Kasus Penipuan dengan Modus File Undangan Palsu Pada Aplikasi <i>Whatsapp</i> Di kabupaten Buleleng	53
4.2.2 Kendala Dan Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Pada Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku.....	56
4.3 Pembahasan.....	59
4.3.1 Peran Kepolisian Resor Buleleng dalam Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penipuan dengan Modus File Undangan Palsu Pada Aplikasi <i>Whatsapp</i>	59
4.3.2 Kendala dan Hambatan yang Dihadapi Kepolisian pada Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku.....	69
 BAB V PENUTUP.....	 79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran.....	80
 DAFTAR RUJUKAN	

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, tahun 2022	12
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten Buleleng.....	49

